

MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Agus Raharjo*

Abstract

Litigation model on criminal justice process can't give satisfy and justice to offender and victim crime, so must be reform. Criminal Justice System is a network of criminal justice by using criminal law as ultimate material. The resolution of criminal cases at the time in Indonesia based on KUHAP (Act No. 8/1981) is recognized as litigation model. On KUHAP, non litigation model on criminal cases resolution is unknown, but based data research in Central Java, we are concluding that criminal cases resolution through non litigation model can be enable in Indonesia. For offender and victim, they can look for by way and place other. Non litigation model of criminal cases resolution can answer weakness on litigation model and show that existence of justice in many room; and according to pluralism in our constitutional, this model ought to accommodate in criminal justice system.

Kata kunci : *sistem peradilan pidana, litigasi, non-litigasi, hukum responsif, hukum progresif.*

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana/SPP (*Criminal Justice System/CJS*). Dalam SPP tersebut, terdapat lembaga-lembaga pendukung, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana dalam sebuah sistem, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia masuk dalam katego-

ri sebagai salah satu negara dengan reputasi terburuk dalam penegakan hukum.

Salah satu penyebab buruknya reputasi itu adalah kinerja aparat penegak hukum yang kurang baik, dilihat dari segi etika atau moral maupun dari segi integritas terhadap kerja.¹ Akibatnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai sehingga terjadilah penumpukan perkara di semua tingkat peradilan. Akibat lainnya, putusan yang diambil baik oleh kepolisian,

* Doktor Ilmu Hukum dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Poerwokerto.

¹ Lihat Satjipto Rahardjo, 1999, *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa*, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan), FH Undip Semarang, 6 Maret, hlm 10-11. Lihat pula Agus Raharjo, 2007, *Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia*, Jurnal Syiar Madani, Vol. IX No. 2 Juli, FH Unisba Bandung, hlm.47 dan Agus Raharjo, 2006, *Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 24 No. 1, FH Unpar, Bandung, hlm 12-13.

kejaksaan maupun pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang menerapkan undang-undang saja, bukan keadilan substansial.

Gambaran citra penegakan hukum dan kinerja kepolisian di atas yang menyebabkan SPP memiliki sifat kriminogen, apabila terjadi praktek-praktek yang tidak konsisten dengan melihat sistem peradilan baik sebagai sistem fisik (*physical system*) maupun sebagai sistem abstrak (*abstract system*). Kondisi ini dilatar belakangi pula oleh kenyataan bahwa interaksi, interkoneksi dan interdependensi merupakan karakteristik utama dari suatu sistem.²

Faktor kriminogen dari SPP dapat disebabkan oleh beberapa persoalan. *Pertama*, berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang menciptakan *legislated environment*. Masalah yang timbul di sini adalah kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.³ Kecermatan dalam kriminalisasi dan penggunaan asas subsidiaritas yang tepat dapat menghindari *overcriminalization* maupun *devaluasi hukum pidana*. *Kedua*, berkaitan secara langsung dengan SPP adalah kenyataan efektivitasnya yang terbatas. Persoalan ini berkaitan dengan kemampuan infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana, kemampuan profesional aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat. *Ketiga*, persoalan yang secara tidak langsung timbul dari

disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yang dianggap sebagai *the disturbing issue* dalam SPP.⁴

Pada prinsipnya semua perkara pidana yang telah masuk ke kepolisian harus dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP itu kemudian diserahkan kepada kejaksaan sebagai bahan untuk menyusun dakwaan. Dakwaan yang telah disusun jaksa kemudian dijadikan bahan untuk persidangan di muka pengadilan. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak dikenal, kecuali dari perkara lalu lintas, akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan bahwa sering dijumpai perkara pidana dapat diselesaikan melalui kompromi atau kesepakatan antara tersangka dan korban atau keluarganya dengan melibatkan polisi atau advokat atau perangkat desa bahkan pemuka masyarakat sebagai mediator.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari dua hal. *Pertama*, perkara-perkara pidana apa sajakah yang dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi? *Kedua*, model penyelesaian perkara pidana seperti apakah yang dapat memenuhi rasa keadilan korban dan pelaku tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis norma-

² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 24.

³ Lihat dalam Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 32 dan 151. Lihat pula Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 di Semarang sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Hukum Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 36.

⁴ Muladi, *op.cit.*, hl.m. 24-26.

tif dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Dalam penelitian non doktrinal, perhatian peneliti terfokus pada aktivitas pelaku kejahatan (tersangka), korban kejahatan (atau keluarganya) dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa maupun hakim) dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain.

Lokasi penelitian adalah Propinsi Jawa Tengah dengan penentuan sampel lokasi dan informan penelitian secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif dan dianalisis dengan model analisis interaktif dan analisis mengalir.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Identifikasi Terhadap Perkara Pidana yang Selesai Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi merupakan jalur alternatif di samping jalur utama, yaitu litigasi. Sebenarnya jalur alternatif ini keberadaannya tidak diakui oleh aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP, tetapi keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana.

KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil) yang pengertiannya lebih luas dari sekadar penerapannya hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Menurut **Mardjono Reksodiputro**, seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.⁵

Sistem yang diatur dalam KUHP menurut **Mardjono Reksodiputro**, secara garis besar dapat terbagi dalam tiga tahap. *Pertama*, tahap sebelum sidang pengadilan atau pra-ajudikasi (*pre-adjudication*). *Kedua*, tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*). *Ketiga*, tahap setelah pengadilan atau tahap purna-ajudikasi (*post-adjudication*).⁶ Tahap adjudikasi merupakan tahap yang dominan. Hal ini didasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bebas, maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Suatu SPP yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seorang warganegara yang menjadi terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap di sidang pengadilanlah terdakwa dan pembelaannya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.⁷

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada FH UI, 1993, hlm. 6.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12. Bandingkan Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 17-24 dan Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 33-39.

⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13.

Dalam tahap adjudikasi terdapat jaminan sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak. Hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataannya hanya dapat berlangsung apabila selalu dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakimnya. Suatu proses hukum yang adil di mana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi rasa aman masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan.⁸

Romli Atmasasmita tidak menyangkal bahwa tahap adjudikasi adalah tahap yang penting dalam SPP, akan tetapi bukan tahap yang dominan. Menurutnya, dilihat dari sudut kriminologi dan viktimologi, proses stigmatisasi sudah berjalan bahkan sejak tahap pra-ajudikasi yaitu pada tahap penangkapan dan penahanan. Pada tahap adjudikasi terjadi proses stigmatisasi dan viktimisasi struktural, bahkan proses ini berjalan sejak tahap penyidikan.⁹

Berdasarkan data di 4 (empat) daerah di Jawa Tengah dalam tabel-tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus melalui jalur litigasi. Angka atau prosentase penyelesaian perkara pidana yang nampak dalam tabel mengandung di dalamnya beberapa pengertian. *Pertama*, perkara itu selesai (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan. *Kedua*, perkara pidana itu selesai karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia. *Ketiga*, perkara

pidana itu selesai melalui jalur non litigasi dengan atau tanpa perantara polisi sebagai mediator. *Keempat*, perkara pidana itu dianggap selesai atau ditutup karena jangka waktu yang diperlukan untuk mencari tersangka, barang bukti atau saksi-saksi, telah lewat jangka waktu daluarsa.

Dari tabel tersebut terlihat pula bahwa meskipun penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi meski tak diakui oleh KUHAP, tetapi pada realitasnya model penyelesaian ini telah dilaksanakan. Pengakuan baik secara formal (oleh aparat penegak hukum) maupun non formal (pendapat pribadi aparat penegak hukum dan advokat) menunjukkan perlunya pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi.

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan yang berhasil ditemui peneliti, perkara-perkara pidana yang biasa menggunakan jalur non litigasi adalah perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 310 KUHP (penghinaan/pencemaran nama baik), Pasal 311 KUHP (fitnah), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 359 (karena kealpaan menyebabkan matinya orang), Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 378 KUHP (penipuan). Selain perkara-perkara tersebut di atas, perkara pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP (perzinahan), Pasal 332 KUHP (melarikan gadis di bawah umur), dan 367 ayat (2) KUHP (pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur itu. Beberapa perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan

⁸ *Ibid*, hlm. 13.

⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 43.

Tabel 1
Prosentase Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2007 Di Kepolisian Kota Besar Semarang (Januari-Mei 2007)

NO	JENIS KASUS	WILTABES SMG		RES SMG TMR		RES SMG BRT		RES SMG SLT		RES SMG		RES STG		RES DMK		RES KDL		JUMLAH		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	%
1	Januari	136	89	59	35	23	20	66	34	54	43	26	16	24	20	32	27	420	284	67,62
2	Februari	111	88	43	20	40	27	55	33	42	32	29	10	25	18	40	31	385	259	67,27
3	Maret	136	63	42	29	33	29	50	28	43	31	9	7	28	21	34	27	375	235	62,67
4	April	117	65	53	37	36	20	65	40	43	41	9	9	33	24	30	24	386	260	67,36
5	Mei	125	85	55	39	27	23	35	24	46	38	8	11	26	18	28	24	350	262	74,86
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		625	390	252	160	159	119	271	159	228	185	81	53	136	101	164	133	1916	1300	67,85
PROSENTASE		62,40%		63,49%		74,84%		58,67%		81,14%		65,43%		74,26%		81,10%		67,85%		

Sumber: Polwiltabes Semarang, Mei 2007

Keterangan:

L : Laporan

S : Selesai

Tabel 2
Prosentase Penyelesaian Perkara Pidana yang Menonjol Tahun 2007 (Januari-Juni) Di Kepolisian Kota Besar Surakarta

NO	JENIS TP MENONJOL	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kej. Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penganiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cur Berat	7	5	6	4	6	7	6	8	7	11	6	6
6	Curas	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
7	Curanmor	5	1	3	1	14	1	7	2	11	1	7	1
8	Narkoba	8	-	12	10	1	10	12	13	10	4	5	10
Jumlah TP Menonjol		20	6	21	15	21	20	26	23	28	16	18	17
Prosentase Penyelesaian TP Menonjol		25%		71,43%		95,24%		88,46%		57,14%		94,44%	
Jumlah Tindak Pidana Keseluruhan		85	53	68	45	82	54	97	63	106	67	78	50
Prosentase Penyelesaian TP Keseluruhan		62,35%		66,18%		65,85%		64,95%		63,21%		64,10%	

Sumber: *Polwiltabes Surakarta, Juli 2007*

Tabel 3
Data Penanganan Perkara Tahun 2004 – 2007 (Smt 1) Polres Banyumas

NO	TAHUN	KEJADIAN (CT)	SELESAI (CC)	PROSEN-TASE	TUNG-GAKAN	PROSEN-TASE	KEJADIAN MENONJOL (CI)				
							KEJA-DIAN	SELESAI	PROSEN-TASE	TUNG-GAKAN	PROSEN-TASE
1	2004	390	234	60%	156	41,48%	229	117	51,09%	112	48,91%
2	2005	376	230	60,17%	146	38,82%	213	104	48,83%	99	46,47%
3	2006	421	273	64,84%	148	35,15%	231	114	62,34%	117	50,65%
4	2007 (Smt 1)	210	151	72%	59	28%	119	77	64%	42	36%

Sumber: Polres Banyumas, Agustus 2007

Tabel 4
Prosentase Penyelesaian Perkara Pidana 2007 (Sampai Juni) Di Polresta Pekalongan

NO	JENIS TINDAK	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Curat	6	7	8	17	1	8	9	9	3	3	3	3
2	Curanmor	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penggelapan	1	1	-	3	-	1	-	-	2	2	-	-
4	Perjudian	1	1	3	-	6	1	-	-	3	3	1	1
5	Perkosaan	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penipuan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pencabulan	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Penganiayaan	-	1	-	1	-	1	1	1	2	2	3	3
9	Curas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
10	Cursa	4	3	6	8	-	5	4	4	3	3	4	4
11	Penadahan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
12	Penc. Nama Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sajam	1	2	2	1	-	-	2	2	1	1	1	1
14	Buang Bayi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	Pemerasan/Pemaksaan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Melarikan prmpuan	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18	Kebakaran	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
19	Pemalsuan Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Illegal Logging	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Uang Palsu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah TP Menonjol		18	18	21	35	9	17	18	18	14	14	17	16
Prosentase Penyelesain TP Menonjol		100%		166,66%		188,88%		100%		100%		94,11%	

Sumber: Polresta Pekalongan, Agustus 2007 diolah

penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah pemalsuan merek (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan *money politic* (Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD).

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, penggunaan pasal dan cara penyelesaiannya, maka dapat diidentifikasi beberapa hal mengenai penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini. *Pertama*, untuk menggunakan jalur non litigasi dalam maka perlu dilihat terlebih dahulu kasus tersebut merupakan delik formil atau delik materiil. Berdasarkan praktek yang ada dan diteliti, kebanyakan kasus merupakan delik formil, meski tak menutup kemungkinan delik materiil ini pun dapat menggunakan jalur ini, akan tetapi tak sebanyak pada delik formil. *Kedua*, penyelesaian melalui jalur ini mayoritas dilakukan pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya tergantung pada orang yang dirugikan. Delik aduan ini ada dua, yaitu delik aduan relatif dan delik aduan mutlak. Delik aduan relatif delik yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, seperti Pasal 367 ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) KUHP, demikian pula dengan Pasal 370 KUHP, Pasal 376 KUHP, dan Pasal 394 KUHP. Delik aduan mutlak adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan, seperti penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), Pasal 284, 287, 293, 322 dan 332 KUHP. Pengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang tergolong delik aduan karena inisiatif

untuk meneruskan atau tidak perkara ini ke peradilan, ditentukan oleh (terutama) korban atau keluarganya. Korban pun dapat menghentikan perkara ini dalam proses peradilan pidana jika di antara korban dan pelaku telah ada kesepakatan mengenai ganti kerugian yang mesti dibayar oleh pelaku.

Ketiga, perkara-perkara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi merupakan perkara yang berkaitan erat dengan para pihak, artinya antara pelaku dan korban lebih banyak memiliki urusan dibandingkan dengan perkara pidana lain yang menjadi (sebagian besar) urusan negara karena mengganggu ketentraman dan ketertiban, sehingga dikatakan sebagai perkara *quasi perdata-pidana*, karena ada unsur perdata dalam penyelesaian perkara pidana. *Keempat*, penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Inisiatif penggunaan jalur ini bisa datang dari korban, pelaku maupun polisi atau penasihat hukum dan tokoh masyarakat.

Kelima, penggunaan mediator (baik polisi, advokat maupun pihak ketiga lain) juga didasarkan pada kesepakatan korban dan pelaku. Pihak ketiga tak dapat memaksakan menggunakan jasa yang ditawarkan, pihak ketiga hanya dapat menyarankan penggunaan seorang mediator untuk menjembatani dan memecahkan persoalan yang timbul. *Keenam*, perlukaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tidak terlalu besar, artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak merusak atau menyinggung nilai-nilai yang dilindungi oleh negara atau masyarakat, seperti pembunuhan, makar, perkosaan, penganiayaan berat dan sebagainya. Perlukaan yang ditimbulkan lebih tertuju kepada orang (secara pribadi maupun

keluarganya saja) seperti pencemaran nama baik, penipuan, penganiayaan ringan, penggelapan maupun fitnah dan tak dirasakan oleh masyarakat luas. Perluasan mana memungkinkan pemberian ganti rugi kepada korban baik materiil maupun immateriil.

Keenam butir tersebut merupakan prinsip-prinsip dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi. Sebagai jalur alternatif, maka jalur ini dapat digunakan apabila pada jalur utama (litigasi) mengalami kemacetan, kegagalan atau kebangkrutan. Sebaliknya, jalur non-litigasi dapat menjadi jalur utama penyelesaian perkara pidana apabila dipandang lebih memberikan keadilan serta dapat menghindarkan kesukaran dalam birokrasi peradilan.

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi, maka terhadap semua aturan pidana (baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP) dapat menggunakan jalur non litigasi untuk penyelesaiannya. Seperti perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) yaitu paten, merek, hak cipta, rahasia dagang dan desain industri. Perkara-perkara ini lebih berkaitan dengan pribadi si pemegang merek, pemegang hak cipta, pemegang hak paten dan pemegang hak desain industri. Negara dalam hal ini lebih kepada fungsi untuk melindungi warganegaranya atau pencipta dari hak kekayaan intelektual itu sehingga seringkali pula dijumpai di media massa mengenai permintaan maaf kepada pemegang HAKI yang telah disalahgunakan oleh pelaku yang

meminta maaf itu. Jika sudah meminta maaf maka persoalan menjadi selesai.

2. Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non-Litigasi

Nilai yang ditonjolkan dari tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagaimana dikemukakan oleh **Mardjono Reksodiputro** adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.¹⁰ Untuk menemukan kebenaran dan keadilan, SPP bekerja melalui sebuah birokrasi yang dinamakan birokrasi peradilan. SPP yang bekerja dengan cara tersebut menggunakan pendekatan hukum yang positivistic-analitis, di mana cara seperti ini memberi perhatian yang berlebih pada asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP.

Dalam pemecahan masalah, penemuan kebenaran dan keadilan serta sarana kontrol aktivitas masyarakat, hukum bukanlah satu-satunya alat dan itupun bukan yang terampuh. Rakyat atau masyarakat berhak untuk mendapatkan dan memperoleh kebenaran dan keadilan, pemecahan masalah yang tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. SPP adalah sarana formal sebagai hasil perkembangan hukum modern untuk mencapai hal tersebut, tetapi di luar SPP, masih terdapat sarana lain yang dapat memberikan keadilan yang lebih memuaskan atau dengan istilah **Hart** dikatakan sebagai *primary rules of obligation*, yaitu kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dibentuk

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *op.cit.*, hlm. 1. Lihat dan bandingkan Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 84-85.

secara spontan oleh para anggota masyarakat sepenuhnya.¹¹

Penggunaan jalur litigasi dalam penyelesaian perkara pidana merupakan sarana yang diberikan oleh pemerintah atau negara sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaan jalur ini dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim.

Selain itu, SPP dijalankan oleh manusia sehingga kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara pidana tak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan belaka. Manusia memiliki berbagai macam kompleksitas yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani. Perilaku aparat penegak hukum seringkali menjadi faktor yang memperburuk kinerja institusinya. Faktor perilaku ini membentuk citra dari kinerja lembaga atau institusi. Apabila citra itu buruk, maka orang atau badan hukum tak memiliki minat untuk menyerahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum.

Ada banyak cara dan tempat untuk mendapatkan keadilan, peradilan pidana hanya salah satu cara dan tempat yang dapat ditempuh. Keadilan dapat ditemukan di mana saja, di ruang mana saja. “*Justice in many room*”, kata **Marc Galanter**.¹² Ketika SPP tak dapat

memberikan keadilan yang diharapkan, maka mereka yang bermasalah dapat mencari alternatif lain yang dapat memberikan harapan itu. Bagi masyarakat yang masih memegang kuat hukum adat, dapat mencarinya di peradilan adat dan bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mencari melalui hukum agamanya.

Hukum pidana di masa yang akan datang hendaklah memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.¹³ Pada masa kini, di mana hukum yang dipraktekkan di peradilan adalah hukum modern, perlu memperhatikan sarana kontrol sosial lain yang ada di masyarakat dan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh **Muladi** di atas. Pemutlakan penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi akan tak akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remidium*. Indonesia yang berkeadaan serbaneka hendaknya pula memperhatikan kebhinekaan itu, dan tak mengandalkan semata pada kinerja SPP untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan ada di banyak ruang.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi merupakan jalur alternatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian


¹¹ H.L.A. Hart, 1972, *The Concept of Law*, Oxford University Press, London, hlm. 88-89. Lihat juga Satjipto Rahardjo, 1998, *Sisem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1, hlm. 98-99.

¹² Marc Galanter, 1981, *Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indegenous Law*, Journal of Legal Pluralism, No. 19, hlm. 1-47. Lihat juga Roger Cotterrell, 2001, *Sociological Perspective on Law, Vol. II*, Ashgate Publishing Co, Burlington, hlm. 235-282.

¹³ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Undip, Semarang, hlm. 15.

Gambar 1

Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi



perkara pidana melalui jalur non litigasi dikatakan sebagai *quasi perdata-pidana*, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana. *Pertama*, adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan. Kesepakatan dalam hukum perdata merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata) dan perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sehingga harus dipatuhi (Pasal 1338 KUHPperdata). *Kedua*, adanya kesepakatan pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang atau beberapa orang mediator. *Ketiga*, dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban. Proses negosiasi atau tawar menawar ini merupakan proses yang biasanya terdapat dalam hukum perdata.

Kedudukan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana jalur non litigasi ini berbeda dengan proses melalui jalur litigasi. Pada jalur litigasi, kepada pelaku dikenakan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sehingga dalam pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan dapat memberikan keterangan yang berbeda. Semua itu akan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan. Dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi, kedudukan pelaku adalah *presumption of guilty* (praduga bersalah), sehingga yang ter-

jadi dalam negosiasi itu bukan mencari kesalahan pelaku, tetapi menentukan apa yang harus dilakukan atau diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini ada kemiripan dengan *plea bargaining system* di Amerika Serikat. *Plea bargaining system* juga menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perkara pidana. Perbedaannya, jika dalam *plea bargaining system* yang melakukan negosiasi adalah penuntut umum (jaksa) dengan pelaku kejahatan atau penasihat hukumnya dan tidak melibatkan pihak korban, sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini tidak ada peran jaksa atau penuntut umum. Faktor utamanya adalah pelaku dan korban dengan bantuan seorang atau beberapa orang bila perlu. Penyelesaian perkara ini pun dapat dilakukan dalam kerangka SPP (tetapi hanya sampai di tingkat kepolisian) maupun di luar kerangka SPP (jika perkaranya belum dilaporkan ke kepolisian).

Black's Law Dictionary memberikan pengertian *plea bargaining* sebagai berikut : "*Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of a multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge*".¹⁴

Harvard Law Review, mengartikan *plea bargaining* sebagai "*a process of negotia-*

¹⁴ *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990, hlm. 1152.

tion in which the prosecutor offers the defendant certain concession in exchange for a guilty plea".¹⁵ Sedangkan **Zimring dan Frase** memberikan pengertian sebagai berikut : "*Plea bargaining consist of arrangement between prosecutor and the defendant on his lawyer whereby in return for a plea of guilty by the defendant, the prosecutor agrees to press the charge less serious than that warranted by the facts which he could prove at trial*".¹⁶

Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa hal mengenai *plea bargaining*. Pertama, *plea bargaining* ini pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Kedua, motivasi negosiasi utamanya ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Ketiga, sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Keempat, keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.¹⁷

Hukum acara yang berlaku di Amerika Serikat adalah *adversary system*, di mana pihak yang menjadi penggugat adalah negara yang mewakili korban dan kepentingan masyarakat, sedangkan tergugat adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya diwakili oleh pembela (*defense attorney*) dan

pihak negara diwakili oleh penuntut umum (*prosecuting attorney*). Pihak yang bertugas menemukan kebenaran atas fakta dan tidak memihak biasanya diwakili oleh juri. Pihak yang bertugas menerapkan hukum yang berlaku dan tidak memihak adalah hakim. Apabila tertuduh menolak diadili oleh juri, maka hakim juga bertugas sebagai penemu kebenaran atas fakta yang diajukan dalam persidangan.¹⁸

Proses penanganan perkara pidana di Amerika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dari penyelidikan atas penangkapan atau penahanan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan hukuman, dan akhirnya pelaksanaan hukuman. *Plea bargaining* terjadi pada pentahapan *arraignment* dan *preliminary hearing*. Apabila seorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhannya hukuman tanpa melalui "*trial*". Periode *arraignment on information or indictment* ini merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan, yaitu memberitahukan kepada tertuduh perihal tuduhan yang dijatuhkan padanya, dan memberikan kesempatan pada tertuduh untuk menjawab tuduhan tersebut dengan menyatakan *not guilty* atau *guilty* atau *nolo contendere (no-contest)*.

Pada langkah di atas, pengadilan akan membacakan tuduhan yang diajukan kepada tertuduh dan kemudian diajukan pertanyaan kepada tertuduh dan bagaimana jawaban

¹⁵ Harvard Law Review, *The Unconstitutionality of Plea Bargaining*, Vol. 83: 1970, hlm. 1389. Lihat juga Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 113.

¹⁶ F. Zimring & R. Frase, 1980, *The Criminal Justice System*, Little Brown Company, hlm. 498.. Lihat pula Romli Atmasasmita, *ibid*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 113-114.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 107-108.

tertuduh atas tuduhan tersebut. Jika tertuduh menyatakan *not guilty*, maka perkaranya disiapkan untuk dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila tertuduh menyatakan *guilty* atau *nolo contendere* maka perkaranya siap untuk diputus. Khusus pernyataan *nolo contendere* (*no-contest*) pada hakikatnya memiliki implikasi yang sama dengan pernyataan *guilty*, tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa tertuduh harus mengakui kesalahannya, melainkan cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri nantinya.¹⁹

Dengan demikian *plea bargaining* tidak berarti menghapuskan proses peradilan pidana, atau tidak berhenti pada pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah hanya merupakan langkah untuk mempercepat proses peradilan pidana dan terjadi pada tingkat pengadilan. Langkah atau negosiasi agar si tertuduh mengaku dan bersedia untuk menyatakan bersalah ada pada tingkat penuntut umum (kejaksaan). Hal ini berbeda dengan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi, di mana pada tingkat kejaksaan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di empat daerah Jawa Tengah, dimungkinkan adanya pernyataan bersalah (dan proses pemeriksaan perkara di pengadilan jalan terus sampai putusan hakim dijatuhkan), tetapi tak memungkinkan adanya penyelesaian di luar peradilan maupun non litigasi.

Plea bargaining hanya mempermudah penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi dan tak menghapuskan atau menghentikan proses peradilan pidana. Sedang-

kan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dapat menghapuskan ataupun menghentikan proses peradilan pidana sampai di tingkat kepolisian. Jadi proses peradilan pidana itu tak dilanjutkan setelah tercapai kesepakatan antara pelaku kejahatan dan korban mengenai bentuk ganti rugi yang akan diberikan.

Pada prinsipnya penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana. Penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan pidana berarti perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, sehingga di sini tidak ada campur tangan kepolisian. Semua kendali ada pada para pihak. Pada penyelesaian yang dilakukan dalam kerangka peradilan pidana (tingkat kepolisian), berarti perkara tersebut sudah dilaporkan atau diadukan ke kepolisian dan masuk dalam daftar register. Dalam proses ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau dapat menunjuk pihak ketiga selaku mediator. Apabila yang menjadi mediator adalah pihak ketiga, maka polisi memantau jalannya proses tersebut sampai selesai untuk kemudian dicatat pada statistik kriminal bahwa perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian.

Apabila proses penyelesaian sengketa terjadi di luar peradilan dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, maka negosiasi dilakukan oleh korban atau keluarganya dan pelaku atau keluarganya. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan di antara dua pihak yang berselisihan. Dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm. 111-112.

negosiasi itu diperbincangkan atau ditawarkan penyelesaian oleh masing-masing pihak dengan mempertimbangkan segala kemampuan yang ada pada diri si pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian (berupa uang) atau melakukan kegiatan tertentu sebagai pengganti uang. Jika proses negosiasi berhasil, maka perkara tersebut selesai dengan kesepakatan.

Jika proses negosiasi itu tak dapat dicapai kata sepakat – masih di luar peradilan – dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Mediator melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih tersebut dan kemudian mempertemukan masing-masing pendapat serta menawarkan jalan keluar yang baik dan dapat ditempuh.

Negosiasi dan mediator merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdata dan hukum bisnis. Mediasi menurut **Nolan Haley** adalah “*a short term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach mutually acceptable agreement*”.²⁰

Apabila mediasi ini gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan begitu saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadakan ke polisi. Dalam hal ini kita harus melihat, apakah polisi yang menangani perkara tersebut termasuk yang pro atau kontra terhadap penyelesaian melalui jalur non litigasi. Jika polisi tersebut

termasuk yang kontra, maka penyelesaian selanjutnya adalah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu pemeriksaan sampai didapatkannya Berita Acara Pemeriksaan (P-21).

Jika menemui polisi yang pro penyelesaian melalui jalur non litigasi, dengan melihat karakteristik kasus yang dihadapi, maka polisi tersebut akan menawarkan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Dalam penyelesaian ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau menunjuk pihak lain sebagai mediator. Selama proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator yang bukan polisi, polisi bertindak selaku pengawas dan menerima laporan hasil negosiasi.

Apabila proses mediasi tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Sebaliknya, jika mediasi gagal, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi. Hal ini berarti perkara dilanjutkan sampai ke persidangan di muka hakim. Hakimlah yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya si pelaku kejahatan.

Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak baik di luar maupun di dalam peradilan pidana dibuatkan surat perjanjian atau akta notaris sebagai bukti yang kuat. Hal ini untuk menghindari penyangkalan dari pelaku pelaku kejahatan yang tak mau melaksanakan hasil kesepakatan. Dengan bukti itu, pelaku kejahatan tak dapat mengelak.

²⁰ Nolan Halley & M. Jaqueline, 1992, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing Co., St. Paul, hlm. 56.

Persoalan timbul jika terjadi kesepakatan yang telah dicapai ternyata tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan. Jika dalam perkara perdata, putusan hasil mediasi merupakan putusan yang *final and binding*, maka dalam perkara pidana tidak demikian. Artinya, korban atau pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memprosesnya sebagaimana proses dalam peradilan pidana (litigasi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diinginkan atau diharapkan oleh masing-masing pihak. Keadilan dapat ditemui dibanyak ruang, dan dapat pula ditemui tanpa melalui birokrasi. Dalam konteks hukum progresif sebagaimana diperkenalkan oleh **Satjipto Rahardjo**, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.²¹ Jika hukum adalah untuk manusia, maka cara-cara yang ditempuh untuk membahagiakan manusia dapat ditoleransi sehingga perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya manusia mencari keadilan termasuk penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi. Jika manusia untuk hukum, maka yang terjadi adalah upaya untuk menjadikan manusia sebagai objek dalam proses peradilan pidana, di mana perbuatan manusia akan dicocok-cocokkan dengan hukum yang ada. Inilah yang terjadi pada

hukum modern sehingga yang dikatakan adil menurut hukum sebenarnya adalah adil dalam arti birokratis, bukan substansial.

Jika hukum progresif jadi landasan, maka perilaku polisi akan santun dalam menghadapi dan memecahkan serta menyelesaikan perkara pidana. Artinya, dalam peradilan pidana upaya menempatkan manusia pada tempat yang layak perlu dilakukan. Perilaku polisi yang disebut “oknum” adalah perilaku yang tak didasari hukum progresif ini. Demikian pula hukum responsif sebagaimana diperkenalkan oleh **Nonet dan Selznick**.²² Hukum responsif menempatkan hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial. Hukum responsif memilih suatu definisi hukum yang luas yang mencakup sejumlah besar pengalaman-pengalaman hukum yang aneka ragam, tanpa meleburkan konsep hukum di dalam anggapan yang lebih luas mengenai kontrol sosial. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memingginkan hal ini dilakukan. Dengan demikian diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan. Penggunaan jalur non litigasi dalam penyelesaian perkara pidana merupakan salah satunya.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 April 2005, hlm. 1. Lihat pula Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 55-64 dan 151-152.

²² Phillip Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper and Row, New York, hlm. 4 dan 73. Lihat juga A.A.G. Peters & Koesriani Siswosoebroto, 1990, *Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 176 dan 178.

E. Kesimpulan

Penggunaan jalur non litigasi harus selektif dan hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang memenuhi keenam prinsip di atas. Pengembangan model ini disebabkan karena model yang selama ini ada (model litigasi) mengandung banyak kelemahan sehingga keadilan yang didambakan oleh pelaku dan korban tak muncul. Model penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dapat mengurangi benang kusut pada Sistem Peradilan Pidana dengan memutus perkara pidana melalui cara-cara

yang dipakai dalam hukum perdata.

Landasan berfikir penyelesaian perkara pidana didasarkan pada tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu menemukan kebenaran dan keadilan serta memecahkan masalah kejahatan. Berdasarkan kajian teoretis pun, penggunaan cara ini memberi keuntungan, baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Melihat keuntungan dan kelebihan dari model ini maka sudah selayaknya diakomodasi dan dipraktekkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Hukum Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.
- Black's Law Dictionary*, 6th Ed., 1990, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Collerrel, Roger (ed), 2001, *Sociological Perspective on Law, Volume II*, Dartmouth Publishing Company, Aldershot.
- Galanter, Marc, "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 19, Tahun 1981.
- Halley, Nolan & M. Jaqueline, 1992, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul: West Publishing Co.
- Hart, H.L.A. 1972, *The Concept of Law*, Oxford University Press, London.
- Harvard Law Review, *The Unconstitutionality of Plea Bargaining*, Vol. 83. Tahun 1970.
- Moore, Sally Falk, "Law and Social Change: The Semi-autonomous Field As an Appropriate Subject of Study", dalam *Law As a Process: An Anthropological Approach*, 1978.
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- _____, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Undip, Semarang.
- Nonet, Phillip dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper and Row, New York.
- Peters, A.A.G. & Koesriani Siswosoebroto, 1990, *Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 1998, "Sisem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1
- _____, 1999, *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa*, makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan), FH Undip Semarang.
- _____, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 April 2005.
- _____, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press;
- Raharjo, Agus, 2006, „Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)“, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24 No. 1, FH Unpar, Bandung.
- _____, 2007, Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia, *Jurnal Syiar Madani*, Vol. IX No. 2 Juli, FH Unisba Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada FH UI, 1993.
- _____, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Zimring, F. & R. Frase, 1980, *The Criminal Justice System*, Little Brown Company.